TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RAMADHONI

02011181419052

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Fakultas Hukum Indralaya

Tahun Ajaran 2018

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI

UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA	: Ramadhoni
NIM	: 02011181419052
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang

Secara Substansi Telah Disetujui
danDinyatakanTelahDiuji/DipertahankanDalam Ujian Komprehensif

Indralaya, September2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. H. Syariffudin Pettanasse, S.H., M.H
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ramadhoni
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419052
Tempat Tanggal Lahir	: Pangkalan Balai, 15 Januari 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencabtumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Indralaya, 7 September 2018

Ramadhoni
NIM.02011181419052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

"BAGI PERJUANGAN KITA HANYA ADA DUA JALAN, MUSUH YANG MELEWATI BANGKAI KITA ATAU KITA YANG MELEWATI BANGKAI MEREKA"

(Adolf Hitler)

Kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT**
2. **Ayah dan Bunda Tercinta**
3. **Adikku Tersayang**
4. **Keluargaku Tercinta**
5. **Para Dosen dan Guru-guruku**
6. **sahabat-sahabat seperjuanganku**
7. **Himpunanku**
8. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul " TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PALEMBANG". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti seminar proposal skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Agustus 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang". Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tuaku, ayahku tercinta Sudenmas, S.H dan bundaku tersayang Neni Afriani. Yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungandan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segala hal yang kalian punya untuk memenuhi

kebutuhan Dodon/Doni apapun bentuknya serta doa kalian yang amat cepat dijabah oleh-Nya. Terima kasih banyak atas segala sesuatu yang kalian beri kepada Dodon/Doni, Doakan Dodon cepat menjadi orang sukses dan bisa membanggakan ayah dan bunda;

4. Saudara kandungku Olviana yang selalu memberikan semangat dan doanya, semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan untuk bunda dan ayah kita, Amiiiiiiinn.;
5. Seluruh keluarga besarku, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terima Kasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Dr. H. Syariffudin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan cerita kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
16. Terima kasih keluarga kecil di "LayoSquad" Herni Siregar, S.H (Butet), Tri Andika (Dika), M.Rio Setiawan (Kakyoo), Muharrom Idham Abdillah (Iam), Mustofa Lutfi (Mus), As'ad Ridho (Ayah), M. Arief Baskara (Arief/Langas), dan M.Fandy (Fandy) terima kasih bantuan dan dukungan kalian selama empat tahun lebih saya hidup di Indralaya.;
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) khususnya Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kakanda, ayunda, dan adinda yang telah memberikan semangat yang tiada henti. Terima Kasih juga buat Kepengurusan HMI Komisariat FH UNSRI Periode 2017/2018 kepada rekanda Rivaldi Alwi , Alberto Persada, Hermansyah, Herni Siregar, Deri leriansyah, Dede Kusendang, Ronaldi Kemin, Latif Ansori, Indah Dwita, Julia Mustika dan Relin Marvita. Kalian sangat luar biasa

memberikan proses dan kebersamaan kekeluargaan walaupun begitu banyak masalah dan cobaan yang datang kepada kita, tapi kita tetap satu hingga akhir kepengurusan, karena kita Keluarga. YAKUSA!!!;

18. Keluarga kecilku yang sesama rantauan di Indralaya Deri Leriansyah, Rivaldi Alwi, Halan Saparangga, Ahmad Latif Ansori, Septian Tornando, Yudha Eka Saputra, Dede Kusendang, Ronal Kemin, Alberto, Adlan, Erik, dan Larry, ku ucapkan terima kasih telah menemani, membantu, dan berbagi pengalaman selama hidup di Indralaya.;
19. Terima kasih kepada orang yang ku cintai adinda Dinda Emira yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan dorongan semangat tiada hentinya dan selalu setia menemani.;
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Terima kasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang diberikan ketika KKL (Kuliah Kerja Lapangan);
21. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Polresta Palembang, dan Lembaga Permasyarakatan Naekotika Kelas III di Palembang yang telah membantu dalam memberikan data riset guna menyelesaikan hasil skripsi saya;
22. Teman-teman satu Organisasi, BEM FH Unsri dan HMI Komisariat Fakutas Hukum, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan untuk lebih banyak tau lagi;
23. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang

mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN ANTI PLAGIAT ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Ruang Lingkup 10

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 10

G. Metode Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A. Kajian Kriminologi 21

B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan 26

1. Kebijakan Penal 26

2. Kebijakan Non-Penal 30

C. Narkotika 31

1. Pengertian Narkotika 31

2. Jenis-Jenis Narkotika 33

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika..... 42

4. Penyalahgunaan Narkotika..... 43

D. Pegawai Negeri Sipil..... 48

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil..... 48

2. Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil..... 51

3. Fungsi dan Tugas Pegawai Negeri Sipil 52

4. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 52

5. Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil..... 54

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 57

A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil 57

B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil 67

BAB IV PENUTUP 75

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang"** Penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran norma hukum, moral, dan agama. Selain itu sebagai pegawai negeri sipil yang seharusnya menjadi pelayan dan pemberi contoh kepada masyarakat malah akan mencoreng dan merusak citra instansi tempat kerjanya dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pegawai negeri sipil. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang. Bagaimana upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan naarkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang. Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu analisis data kualitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukan bahwa; (1) Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang yaitu faktor *intern* (dalam), yaitu rasa ingin tahu serta coba-coba, mental yang lemah dan gangguan mental yang dimiliki oleh seseorang dan *ekstern* (luar) dari pegawai negeri sipil sebagai individu pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu lemahnya keimanan, pengaruh lingkungan yang buruk, perkembangan teknologi yang tidak disikapi dengan bijak. (2) Upaya penangulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan secara preventif dan represif. Dengan serana penal dan non penal. Upaya preventif yang dilakukan ialah melakukan razia rutin dan pemasangan reklame spanduk tentang bahaya narkotika disetiap instansi pemerintahan. Upaya represif yang dilakukan yaitu penindakan hukum secara tegas bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Kriminologis, Narkotika, Pegawai Negeri Sipil

Indralaya, 2018

Pembimbing Utama

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M. Hum.
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PALEMBANG

B. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.[1] Narkotika tidak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Tidak pula memandang profesi mulai dari pengangguran, artis, dokter, pejabat, mahasiswa, dan Pegawai Negeri Sipil sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan barang tersebut. Penyalahgunaan narkotika ini tidak terjadi di kota-kota besar saja tapi juga terjadi dipelosok-pelosok desa, bahkan di Provinsi Sumatera Selatan.

Masalah narkotika di Indonesia bukanlah hal baru, dan telah dicoba untuk diantisipasi oleh pemerintah Indonesia, hal ini terbukti di Indonesia telah diatur sejak jaman Hindia Belanda yaitu *Verdoovende Middelen Ordonatie* Stbl No. 278 jo No. 536 yang telah diubah dan ditambah yang dikenal dengan Undang-Undang Bius

[1] AR. Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 59.

(V.M.O). Peraturan ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, karena sudah tidak mengikuti perkembangan kejahatan narkoba dan teknologi. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasalnya, sesuai data yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, hampir setiap hari ada saja warga yang diamankan karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Sesuai data dari Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor Kota (Satres Polresta) Palembang, dalam sebulan mereka dapat menangani hingga 30 kasus, yang berarti jika dirata-ratakan sama dengan satu orang diamankan perharinya karena terlibat narkoba. Rata-rata hukumannya lebih dari dua tahun, bahkan sampai seumur hidup.[2]

Melihat dari beberapa kasus yang terjadi di Palembang, pengguna maupun orang yang terjerumus dalam lingkaran narkoba, sudah masuk di segala lini. Mulai dari kalangan dewasa hingga remaja dan anak-anak. Saat ini narkoba masuk di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan pejabat di lingkungan pemerintahan narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kaum kerja, adapun kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan

[2]https://humas.polri.go.id/2018/01/banyak-warga-diamankan-karena-kasus-narkoba-pemkot-palembang-bentuk-tim-relawan-anti-narkoba/ diakses pada tanggal 31 Jan. 18 pukul 12:04 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1905/Pid.Sus/2015/PN.Plg, bahwa terdakwa Jois Jemi Lasson, S.T., M.Si. BIN Suhaimi, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan KM. 5 Kecamatan Sukarami Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk mengadili, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas koran seberat 1,748 gram.[3]

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:[4]

1. Menyatakan terdakwa Jois Jemi Lasson, S.T., M.Si. BIN Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu Golongan 1 (satu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif yaitu melanggar pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal

[3] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No 1905/Pid.Sus/2015/PN Plg. Hlm 2
[4] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No 1905/Pid.Sus/2015/PN Plg.

112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jois Jemi Lasson, S.T., M.Si. BIN Suhaimi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp2.000.000.000,- Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan ketentuan selama terdakwa ditahan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa;
   - 1 (satu) buat tas sandang warna hitam merk “LENOVO”;
   - 3 (tiga) buah paket narkotika jenis ganja seberat 1,541 gram (sisa laboratorium) yang dibungkus dengan kertas koran;
   - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 0,073 gram (sisa laboratorium) yang dibungkus dengan plastik bening;
   - 1 (satu) buah botol plastik (POT) urien positif milik terdakwa a.n. Jois Jemi Lasson BIN Suhaimi, dirampas untuk dimusnakan;
   - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Kuda BG1009-JZ warna hitam beserta kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak (Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin) melalui terdakwa;
   - Bahwa benar terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;[5]

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntu Umum tersebut adalah dakwaan alternatif dan memilih langsung dakwaan atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; meskipun Pasal 54 dan pasal 127 ayat (3)

[5] Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia, No 1905/Pid.Sus/2015/PN.plg.hlm 13

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yang seharusnya lebih memahami konsekwensi dan akibat dari perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitas di lembaga rehabilitas.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jois Jemi Lasson, S.T., M.Si. BIN Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta lamanya terdakwa menjalani rehabilitas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang buktinya.[6]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
b. Wajib menaati segala kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5).

[6] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No 1905/Pid.Sus/2015/PN.Plg. hlm 24.

c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6).[7]

Kondisi ini kontras mengingat pegawai negeri sipil yang seharusnya menjadi contoh yang baik aparatur negara, yang seharusnya bersikap melayani dan memeberi contoh yang baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra institusinya, akan tetapi asa itu akan runtuh seketika manakala narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktifitas kerja kaum intelektual. Pegawai Negeri Sipil seharusnya memeliki peran andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dilingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah dilingkungan intuisi masing-masing. Untuk itu penulis membuat suatu penelitian ilmiah yang berjudul: "**Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang".**

C. Rumusan Masalah

[7] Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 39.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang?
b. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni:

a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang.
b. Untuk mengetahui upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Agar hasil penelitian tercapai, maka setiap penelitian berusaha mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teroritis, dapat memberikan tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan penulis dan pembaca

terutama bagi Pegawai Negeri Sipil untuk penerapan ilmu hukum yang dipelajari

b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukkan dan wawasan pikiran bagi aparat hukum untuk mencari solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian dalam hukum pidana ditinjau secara kriminologis. Tinjauan kriminologis terhadap faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang, seperti kasus putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2015/PN.Plg.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.[8]

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.123.

Untuk membahas permasalahan skripsi ini penulis menggunakan teori [9]yang dikemukakan oleh Abdul Syani tentang teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu :

1) Faktor intern, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
    a) Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.
    b) Sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan, dan hiburan.
2) Faktor esktern, antara lain:
    a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun ekonominya rendah.
    b) Faktor agama, dipengaruhi remdahmya pengetahuan agama.
    c) Faktor bacaan, dipengaruhi oleh buku yang dibaca.
    d) Faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan, dan lain-lain.

Menurut G. Peter Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan

[9] Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas,* Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44.

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terdiri dari 2 (dua), yaitu jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non-penal" (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukan dalam kelompok upaya "non-penal".[10]

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konsepsionil, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih menjelaskannya, maka didalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal, yakni :

a. Referens atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referens atau acuan tersebut merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, kwalitas, dan lain sebagainya.

[10] Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, hlm 23.

b. Simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan referens atau acuan.

c. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.[11]

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.[12]

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[13]

---

[11] Soerjono Soekanto,*Op. Cit*, hlm. 132.

[12] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 39.

[13] Soerjono Soerkanto, *Op. Cit*, hlm. 42.

Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.[14]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah terdiri dari:

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.[15]

Maka, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[16]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang

[14] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum,* PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

[15] Bambang Sunggono, *Op. Cit,* hlm. 42.

[16] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 9.

diteliti.[17] Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-dokrtin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.[18] Sedangkan pendekatan studi kasus (*Case Study*) memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus, data kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.[19]

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data skunder.

1. Data Primer

   Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku Pegawai Negeri Sipil, melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan.[20] Data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian langsung dilapangan di Polresta Palembang, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Palembang, terpidana kasus penyalahgunaan

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Group, Jakarta, 2005, hlm 11.
[18] *Ibid*, hlm 95-96.
[19] Barda Nawawi, *Bunga Rampai*, Preneda Media Group, Jakarta, 2005, hlm25.
[20] Soerjono Soerkanto, *Op. Cit*, hlm 11-12.

narkotika yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data skunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.[21]

Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana berapa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

[21] *Ibid.*

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisakan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Tinjauan kriminologis terhadap faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil di Palembang pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Daerah penelitian juga penulis hanya membatasi di wilayah Palembang, di Badan Narkotika Nasional Provinsi palembang, Polresta palembang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Narkotika Pelembang.

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional di Palembang, Aparatur Sipil Negara yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan Polri yang bertugas di Polresta Palembang.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[22] Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling/jundamental sampling*, sampel ini yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.[23]

Dalam peneletian ini diambil narasumber sebanyak 5 orang, yaitu:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Palembang
2. Kepala Satuan Narkotika Polresta Palembang
3. Dua orang Pegawai Negeri Sipil Narapidana Narkotika Lapas Palembang
4. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas III Narkotika Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

[22] Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 199.
[23] Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 91.

Untuk memperoleh data yang bener dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

   Studi kepustakaan dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

2. Studi Lapangan (*Field Reasearch*)

   Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*).

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan[24] dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan.

[24] Burhan Ashofa, *Op.Cit*, hlm 95

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kuantitatif yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dan metode yang bersifat khusus yang dipakai dalam penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini, sesuai dengan sifat dari analisis data yaitu kualitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif.[25] Dimulai dengan menggambarkan atau menjabarkan fakta-fakta dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

[25] Burhan Ashofa, *Op. Cit*, hlm 79.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdul Rozak dan Wahyu Astuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba (cetak ke-2)*, Preneda Media, Jakarta, 2006.

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

_____, *Kejahatan Narkotika dan Psikoropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

AR. Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Barda Nawawi, *Bunga Rampai*, Preneda Media Group, Jakarta, 2005.

_____, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2014.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 2007.

Dadang Hawari, *Konsep Agama Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif*), Dhana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 2004.

Edy Karsono, *Mengenai Kecanduan Narkoba*, Irma Widya, Bandung, 2004.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Untuk Mahasiswa Praktis dan Penyuluhan Narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang,* Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,* Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

_____, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Master Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Letupan Indonesia, Jakarta, 2004.

Moh. Taufik Makarno dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Musanef, *Manejemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Roeslan Saleh, *Sisi Lain Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Ersco, Bandung, 1983.

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984.

Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba,* Mapeksi, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Pers, Jakarta,1986.

Sudarto, *Kriminologi Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan,* Poltes, Bogor, 1986.

Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni,Jakarta. 1996.

Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010.

Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Zainun Buchari, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintahan Negara Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

INTERNET:

https:/humas.polri.go.id/2018/01/banyak-warga-diamankan-karena-kasus-narkoba-pemkot-palembang-bentuk-tim-relawan-anti-narkoba/. Diakses pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 12:04 WIB.

DAN LAIN-LAIN:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No 1905/Pid.Sus/2015/PN Plg.